

PENYUSUN-PENGENDALIAN-KUANGAN

2025

Kpt 32 TAHUN 2025, 9 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DONGGALA TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN DAN TIM PENILAI PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DONGGALA.

- ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian dan Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat untuk mendukung proses penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2025 Unaudited, serta penjelasan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian dan Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat wajib dilakukan oleh Kementerian/Lembaga untuk mendukung penyusunan Pelaporan Keuangan, atas pertimbangan diatas maka perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Donggala tentang Pembentukan Tim Penyusun dan Tim Penilai Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Donggala.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; UU No. 19 Tahun 2023; PP No. 8 Tahun 2006; PP No. 60 Tahun 2008; PP No. 71 Tahun 2010; PP No. 45 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 50 Tahun 2018; PMK No. 17/PMK.09/2019; PMK No.171/PMK.05/2021; PMK No. 217/PMK.05/2022; PMK No. 232/PMK.05/2022; PMK No. 62 Tahun 2023 sebagaimana telah diubah dengan PMK No. 107 Tahun 2024; PMK No. 39 Tahun 2024; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; PKPU No. 753/HK.03.1/02/2021; PKPU No. 8 Tahun 2023.
- Keputusan ini menetapkan Tugas Tim Penyusun dan Tim Penilai Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan dan Tim Penilai serta menetapkan nama-nama Tim Penyusun Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan dan nama-nama Tim Penilai Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan.
- CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 1 September 2025.
- Lamp.: 2 hlm.